



1.1 LATAR BELAKANG

Terwujudnya *good governance and clean government* merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis.

Sesuai dengan Permenpan 53 tahun 2014, laporan kinerja instansi pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Secara singkat keberadaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menjawab tantangan pada urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pilihan pada urusan pertanahan. Sebagai dinas teknis, keberadaan dinas ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan urusan yang telah dibebankan dan membantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Secara umum permasalahan utama terkait pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman berada pada persoalan: (1) Perlunya sinkronisasi antara RPJMD Provinsi dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD baru, (2) Target pendanaan perlu disesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai, (3) Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan (4) Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar), (5) belum lengkapnya data PSU (prasarana, sarana, umum) kawasan permukiman lintas kabupaten/kota. Oleh karenanya keberadaan dinas ini menjadi sangat strategis dalam menjawab permasalahan di atas. Untuk selanjutnya isu-isu strategis akan dibahas pada sub bagian khusus pada dokumen ini.

1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas, bahwa Dinas Penataan Ruang, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang meliputi :

- Urusan Perumahan Rakyat
- Urusan Kawasan Permukiman
- Urusan Pertanahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, lingkup provinsi dan Kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT


Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, tersebut dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan Dan Program
3. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan
 2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman
 2. Seksi Penataan Permukiman Kumuh
 3. Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:

1. Seksi Pengadaan Tanah
2. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah
3. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap bagan struktur organisasi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



Adapun tugas dari organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tersebut adalah :

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan keuangan;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten /Kota;
- g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan;
- h. Membina bawahan dalam pencapaian Program Dinas;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- j. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan ; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing sub bagian
- c. Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala Sub Bagian dan bawahan;
- f. Melakukan Koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala UPT;
- g. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja yang telah

disusun;

- h. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;
- i. Menghimpun dan menyusun rencana anggaran dan program pembangunan;
- j. Mengumpulkan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat dan bidang;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Mempunyai rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Melaksanakan urusan kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan telaahan dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- f. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan ; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- i. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- j. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan;
- l. Mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;
- m. Memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Dinas;
- n. Mengelola urusan surat menyurat;
- o. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- p. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- q. Melaksanakan sistim pengendalian intern;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

B. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- f. Melaksanakan kontrol keuangan;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Menghimpun bahan dan data program rencana kerja dan anggaran Dinas;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan;
- j. Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;
- k. Melaksanakan sistim pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

3. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan pembiayaan perumahan;

- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan kepada kabupaten/kota yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- d. Melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh;
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perumahan Rakyat; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan
- b. Merencanakan dan menyelenggarakan penyediaan rumah dan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan kebutuhan Penyediaan Perumahan pada Kawasan Siap Bangunan (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) lintas kabupaten/kota
- d. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi, kabupaten/kota dalam rangka penyediaan perumahan rakyat (rumah umum, rumah khusus, rumah swadaya)
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang penyelenggaraan penyediaan perumahan
- f. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan perumahan rakyat
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penyediaan perumahan
- h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyediaan perumahan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembiayaan perumahan
- b. Mengkoordinir pengumpulan dan updating database perumahan di Provinsi Sumatera Barat

- c. Mengkoordinir pelaksanaan informasi fasilitas, Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR)
- d. Menyiapkan dan menyelenggarakan registrasi izin perumahan
- e. Menyenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan
- f. Menyenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- g. Menyenggarakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- h. Menyenggarakan sertifikasi Rumah Tidak Layak Huni
- i. Menyenggarakan pelatihan standarisasi Rumah Layak Huni
- j. Penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan Registrasi Perumahan
- k. Menyenggarakan pengkajian dan penyusunan inovasi penyelenggaraan pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi perumahan
- l. Menyenggarakan pengembangan jejaringan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi perumahan.
- m. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan perumahan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi perumahan
- b. Melaksanakan perencanaan program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi rumah swadaya, rumah korban bencana dan rumah korban relokasi (pemugaran kembali, peremajaan, perbaikan, perluasan rumah tidak layak huni)
- c. Melaksanakan pendataan, perencanaan dan penyelenggaraan tentang Usulan Rumah Swadaya, Rumah Korban Bencana dan Rumah Korban Relokasi Kebijakan Pemda dan bencana alam (pemugaran kembali, peremajaan, perbaikan, perluasan rumah tidak layak huni)

- d. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi rumah swadaya, rumah korban bencana dan rumah korban relokasi
- e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait pelaksanaan rehabilitasi perumahan
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang rehabilitasi perumahan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman, Penataan Permukiman Kumuh dan Permukiman Khusus. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana, Utilitas Umum kawasan permukiman, penataan permukiman kumuh dan permukiman khusus;
- b. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan bidang kawasan permukiman;
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan terkait bidang kawasan permukiman;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan pemukiman; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Penataan Permukiman Kumuh, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh
- b. Melaksanakan deliniasi kawasan permukiman kumuh dan perencanaan kebutuhan infrastruktur dalam penuntasan kawasan kumuh sesuai dengan SK Kawasan Kumuh dalam kewenangan provinsi.
- c. Memfasilitasi dan merencanakan terlaksananya Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KKBK), RP2KPKP dan SK Kumuh Kawasan

- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Draft Ranperda Kukuh di Kabupaten/Kota
- e. Menyiapkan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penataan Permukiman Kumuh
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Penataan Permukiman Strategis dan Khusus (Kawasan Agropolitan, Kawasan Pasca Bencana, Pulau Terpencil dan Terluar dan Kawasan Khusus lainnya yang ditetapkan) sesuai dengan kewenangan provinsi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pendataan Kawasan Permukiman Strategis dan Khusus dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Peningkatan prasarana dan pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman strategis dan khusus
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Permukiman Strategis dan Khusus
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman yang terdiri dari jalan, ruang terbuka non hijau (RTNH), sanitasi, air minum, jaringan listrik, penerangan jalan umum, pengembangan sistem persampahan regional, proteksi kebakaran dan rumah ibadah
- b. Melaksanakan pendataan dan perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota
- c. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi terkait Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman kepada pemerintah kabupaten/kota

- d. Melaksanakan penyediaan dan pembangunan infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman dalam rangka peningkatan pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman
- e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengadaan tanah, perencanaan dan penetapan penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan mengenai urusan perencanaan dan penetapan penggunaan tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan mengenai urusan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan pertanahan; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penetapan penggunaan tanah
- b. Melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- c. Menyelenggarakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- d. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- e. Menerbitkan SK beserta peta Penggunaan Tanah dengan skala lebih besar dari skala RTRW
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat dan menetapkan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- c. Menyelenggarakan pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Pengadaan Tanah

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah
- b. Menyelenggarakan penetapan lokasi pengadaan tanah
- c. Mengkoordinasikan perencanaan pengadaan tanah
- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan tanah
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

1.5 JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 65 (enam puluh lima) orang dengan rincian sebagaimana pada tabel 1 dan tabel 2 dibawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Kelamin (Status Desember 2019)

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Golongan IV/c	1	-	1
2	Golongan IV/b	3	1	4
3	Golongan IV/a	2	1	3
	Sub Jumlah	6	2	8
4	Golongan III/d	4	3	7
5	Golongan III/c	6	6	12
6	Golongan III/b	4	6	10
7	Golongan III/a	9	4	13
	Sub Jumlah	23	19	42
8	Golongan II/d	8	2	10
9	Golongan II/c	3	3	6
10	Golongan II/b	-	1	1
11	Golongan II/a	3	-	3
	Sub Jumlah	14	6	20
12	Golongan I/d	-	-	-
13	Golongan I/c	-	-	-
14	Golongan I/b	-	-	-
15	Golongan I/a	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-
	TOTAL	42	26	69

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai				Jumlah	Persentase (%)
	PNS Daerah	PNS Pusat	CPNS	PTT		
S2	11	-	-	-	11	15,71
S1	32	-	-	-	32	45,71
D. III	5	-	-	-	5	7,14
SMA	19	-	-	-	19	27,14
SMP	3	-	-	-	3	4,29
SD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	70	-	-	-	70	100

1.6 ISU STRATEGIS

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan penyelenggara urusan wajib bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan sasaran kinerja yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah untuk meningkatkan rasio rumah layak huni dan penurunan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi. Dalam pelaksanaannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut belum optimal karena terdapatnya persoalan yang menjadi permasalahan utama dan perlu untuk ditangani yaitu :

1. Belum tersedianya data dan dokumen perencanaan sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
2. Harga lahan di kawasan perkotaan tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah
3. Perizinan pembangunana perumahan tidak efisien
4. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dan infrastruktur
5. Belum seimbang supply-demand perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah
6. Perlu sinkronisasi antara RPJMD provinsi dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD baru
7. Target pendanaan perlu disesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai
8. Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan
9. Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar)
10. Belum lengkapnya data PSU (Prasarana, Sarana, Umum) kawasan permukiman lintas

kabupaten/kota

11. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan
12. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar
13. Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat.

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2018. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- a. Rencana Strategis 2016-2021
- b. Renstra SKPD
- c. Perjanjian Kinerja (PK) SKPD

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- a. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
- b. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

c. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

4. Bab IV : Penutup

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa yang mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja SKPD
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV
3. Penghargaan - penghargaan yang diperoleh SKPD selama tahun 2016
4. Lain - lain yang dianggap perlu.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta program kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman dalam mengukur akuntabilitas kinerja memuat : (a) perumusan visi dan misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, (b) perumusan tujuan, sasaran dan kegiatan organisasi dan (c) cara-cara mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Perencanaan kinerja dalam dokumen ini mengacu pada drfat akhir penyusunan perubahan Renstra 2016-2021 menjadi upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2019 yang dimotori oleh instansi penanggungjawab terhadap SAKIP yaitu Bappeda, Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Didalam tahap ini juga telah disusun pohon kinerja yang menjadi acuan perumusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat di instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Secara singkat substansi Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diuraikan sebagai berikut.

2.1 VISI DAN MISI

Visi Gubernur pada rancangan awal RPJMD 2016-2021 adalah **"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"**, dengan lima Misi yakni;

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi,
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah,
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Terdapat 10 prioritas pembangunan Sumatera Barat tahun 2016-2021;

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat,
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan investasi
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan
8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal
9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat di dalam RPJMD 2016-2021 yang terdapat dalam **Misi ke 5 yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

Berdasarkan misi tersebut Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyusun visi : **Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan.**

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Meningkatkan permukiman yang layak;
3. Meningkatkan kualitas perumahan;
4. Meningkatkan fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan, penatagunaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang hendak dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1. Meningkatkan tata pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, utilitas dan perumahan di kawasan permukiman
3. Meningkatkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)

Berdasarkan tujuan diatas ditetapkanlah sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
2. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
3. Meningkatnya kualitas perumahan
4. Meningkatnya perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatkan Tata Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
2	Meningkatkan Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas dan Perumahan di Kawasan Permukiman	Meningkatkannya Kualitas Kawasan Permukiman	- Berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan	3 lokasi
		Meningkatnya Kualitas Perumahan	- Berkurangnya Backlog Perumahan	1%
3	Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	- Persentase Fasilitasi Pengadaan dan Masalah Pertanahan	85%

Untuk kinerja pemerintah provinsi yang menjadi indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sesuai Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	Peningkatan Rumah Layak Huni	3%

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun strategi dan kebijakan agar target dapat dicapai, strategi dan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi	Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat. 2. Meningkatkan pendidikan formal ASN.
Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan iklim yang kondusif serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan. 2. Meningkatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun database perumahan. 2. Menyusun NSPK pembiayaan perumahan. 3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan. 4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan.
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi luasan kawasan kumuh. 2. Meningkatkan kualitas PSU permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman. 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman. 3. Menyusun SPM kawasan permukiman. 4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman
Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah. 2. Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah. 2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah. 3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		yang inklusif, seimbang dan terpadu	
	Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para <i>stakeholders</i> tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. 2. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan Penetapan Tanah Ulayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan 2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarsasi masalah pertanahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan 2. Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat 3. Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi 4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.

2.4 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam hal ini komitmen dan dukungan pimpinan puncak serta stakeholder lainnya menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 telah menetapkan kinerja dalam perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

**Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
					Penatausahaan Keuangan SKPD
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
					Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
					Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
					Penyediaan Alat Tulis Kantor
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan

					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
					Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Berkurangnya Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Secara Konsisten dan Berkelanjutan	3 lokasi	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
					Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi
					Updating Database Kawasan Kumuh
					Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Mengurangi Backlog Rumah	1%	Program Pengembangan Perumahan	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
					Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota

					Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam
					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat
					Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
					Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat
4	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitasi Pengadaan dan Masalah Pertanahan		Program Pengelolaan Pertanahan	Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah
					Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
					Bimtek Pengelolaan Pertanahan
					Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan
					Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
					Penanganan Masalah Sangketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat
					Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi



Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Untuk selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Kategori Penilaian Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis.

Pada Dasarna kinerja menekankan pada apa yang telah dihasilkan dan fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dikeluarkan (outcome). Untuk mengukur hasil kerja tersebut diperlukan indikator-indikator kunci dengan standar yang jelas.

Ketercapaian target kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumberdaya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Selanjutnya pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan capaian kinerja sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	- Berkurangnya Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Secara Konsisten dan Berkelanjutan	3 lokasi	3 lokasi	100%
3	Meningkatnya	- Mengurangi	1 %	0,72 %	72%

	Kualitas Perumahan	Backlog Rumah			
4	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	- Persentase Fasilitasi Pengadaan dan Masalah Pertanahan	85 %	85 %	100%

Data dari capaian kinerja seperti pada tabel diatas dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1, 2, dan 4 sangat baik sedangkan sasaran strategis 3 baik. Selanjutnya capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara periodik disandingkan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sampai Dengan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			CAPAIAN		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	C	B	B	C	B	B
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Berkurangnya Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Secara Konsisten dan Berkelanjutan	2 Lokasi	2 Lokasi	3 lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	3 lokasi
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Mengurangi Backlog Rumah	3%	3%	1 %	1,10%	1,13%	0,72%
4	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitasi Pengadaan dan Masalah Pertanahan	85%	85%	85 %	85%	85%	85 %

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi mempunyai dua indikator kinerja yaitu :

- 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target B untuk tahun 2019. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh tim terhadap laporan kinerja dinas tahun 2018 dengan nilai B atau

capaian sebesar 100%. Diharapkan tahun 2019 target nilai B dapat dicapai dengan telah dilakukan perbaikan cascading dan perbaikan terhadap sistem akuntabilitas sehingga realisasi kinerja dapat dimaksimalkan.

Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan diukur dengan indikator kinerja ini berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dengan target fisik 100% dan keuangan 92%. Dalam pelaksanaannya realisasi fisik dapat terlaksana 99,6% sedangkan realisasi keuangan dapat dicapai sebesar 81,7%. Realisasi Fisik kegiatan yang tidak tercapai dikarenakan adanya kegiatan pembangunan yang tidak selesai dalam pelaksanaan pada tahun 2019 dengan bobot terakhir pekerjaan 43%, sisa lelang dan efisiensi terhadap anggaran.

Untuk realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.3
Realisasi Fisik dan Keuangan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	8.520.502.995,00	100	6.380.505.201,00	75%
	a. Gaji dan Tunjangan	5.686.609.957,00	100	4.237.261.248,00	75%
	b. Tambahan Penghasilan PNS	2.833.893.038,00	100	2.143.243.953,00	76%
B	Belanja Langsung	16.809.306.832,00	100	13.733.191.785,85	81,7%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.393.329.950,00	100	1.347.547.311,00	97%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	607.148.305,00	100	562.956.464,00	93%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	57.527.800,00	100	57.527.800,00	100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	84.220.800,00	100	61.600.700,00	73%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	650.589.000,00	100	570.501.100,00	88%
6	Program Pengembangan Perumahan	1.803.496.500,00	100	1.688.657.540,00	94%
7	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	11.725.355.630,00	96,8	8.992.892.083,85	77%
8	Program Pengelolaan Pertanahan	487.638.847,00	100	451.508.787,00	93%
	TOTAL	25.329.809.827,00	91	20.113.696.986,85	79%

Realisasi belanja langsung yang terdiri dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasarnya dapat diuraikan berikut ini :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.393.329.950,00 dan realisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 1.347.547.311,00 atau sebesar 97% dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.465.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 2.667.950,00 atau 77% dengan realisasi fisik 100%, berupa surat menyurat ke instansi/lembaga terkait selama 12 bulan dengan hasil berupa terpenuhinya pelaksanaan dan pengiriman jasa surat menyurat sebesar 100%.
 - b) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.580.528,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 197.580.516,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%, pelayanan jasa sopir kantor selama 12 bulan dengan outcome terpenuhinya kebutuhan transportasi di dinas.
 - c) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.997.400,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 89.976.060,00 atau 99,98% dengan realisasi fisik 100% berupa ATK dalam rangka pelayanan administrasi kantor selama 12 bulan, dengan hasil (outcome) berupa terpenuhinya peningkatan pelayanan administrasi melalui ketersediaan ATK yang cukup dan memadai.
 - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.398.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 57.333.014,00 atau 99,89% dengan realisasi fisik 100% berupa barang cetakan atau penggandaan administrasi kantor selama 12 bulan dengan hasil (outcome) berupa ketersediaan barang cetakan dan penggandaan yang cukup dan memadai sebesar 100%.
 - e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.992.059,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 8.869.740,00 atau 98,64% dengan realisasi fisik 100%, berupa komponen instalasi listrik selama 12 bulan. Dengan hasil (outcome) berupa lancarnya penerangan kantor selama 12 bulan.

- f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.291.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 8.160.000,00 atau 87,83% dengan realisasi fisik 100% berupa surat kabar lokal dan nasional. Dengan outcome berupa meningkatnya sumberdaya aparatur melalui ketersediaan bahan bacaan yang memadai sebesar 100%.
 - g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 938.605.963,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 904.715.031,00 atau 96,39% dengan realisasi fisik 100% berupa biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kinerja aparatur melalui koordinasi dan konsultasi lintas sektor keluar dan dalam daerah dengan realisasi 100%.
 - h) Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.000.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 78.245.000,00 atau 88,91% dengan realisasi fisik 100% berupa publikasi. Dengan hasil (outcome) meningkatnya motivasi kerja aparatur melalui ketersediaan jasa dokumentasi dan informasi dengan realisasi 100%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 607.148.305,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 562.956.464,00 atau 96,32% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 142.910.500,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 141.535.114,00 atau 99,04% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan 6 unit kendaraan roda 4. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kelancaran tugas operasional kantor dengan kendaraan yang layak pakai dengan realisasi 100%.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.750.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 31.694.000,00 atau 99,82% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan selama 1 tahun dengan hasil terpeliharanya komputer dengan baik dan lancar dalam penggunaan.

- c) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 432.487.805,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 389.727.350,00 atau 90,11% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa peralatan dan perlengkapan kantor dengan hasil terlaksananya pekerjaan dengan baik dengan realisasi sebesar 100%.
- 3) Program peningkatan Disiplin Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.527.800,00 dengan realisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 57.527.800,00 atau 100% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.527.800,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 52.527.800,00 atau 100% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Dengan hasil (outcome) berjalannya disiplin aparatur sipil negara pada organisasi perangkat daerah.
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.220.800,00 dengan realisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 61.600.700,00 atau 73,14% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.220.800,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 61.600.700,00 atau 73,14% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa aparatur mengikuti bimtek perundang-undangan. Dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya pengetahuan sumberdaya aparatur untuk mendukung tupoksi.
 - 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.589.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 570.501.100,00 atau 80,59% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.762.000,00 terealisasi sampai desember 2019

sebesar Rp. 43.810.100,00 atau 66,62% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan perencanaan RKA dan DPA SKPD. Dengan hasil (outcome) terciptanya perencanaan dan penganggaran dinas dengan realisasi 100%

- b) Penatausahaan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 312.322.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 285.890.300,00 atau 91,54% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan bendaharan pengeluaran, laporan keuangan dll. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD dengan realisasi 100%
 - c) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.630.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 29.466.140,00 atau 59,37% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan kinerja, perjanjian kinerja, renja, LPPD, LKPJ, laporan tahunan. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan dan realisasi 100%.
 - d) Monitoring dan Evaluasi Program dan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.889.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 60.085.560,00 atau 87,22% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dan pelaporan program tahunan OPD secara terpadu. Dengan hasil (outcome) tercapainya target pelaksanaan program yang berkualitas.
 - e) Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 153.986.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 151.249.000,00 atau 98,22% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terciptanya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian barang OPD dengan baik dan tertata.
- 6) Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran Rp. 1.803.496.500,00 teralisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 1.688.657.540,00 atau 99,17% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.852.500,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 106.217.400,00 atau 85,76% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan rapat koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Kelembagaan Pokja untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman serta Meningkatnya Pelayanan PPSP dan AMPL di Kabupaten/Kota.
- b) Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah Yang Aman Terhadap Bencana Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 195.000.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 179.246.600,00 atau 91,92% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman terhadap Bencana Alam kepada Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan. Dengan hasil Meningkatnya Pemahaman Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan terhadap Rumah yang Aman Bencana Alam.
- c) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.700.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 86.361.000,00 atau 80,94% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota. Dengan hasil terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota.
- d) Penyusunan SPM Bidang perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 351.000.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 343.217.440,00 atau 97,78% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersusunnya standar pelayanan minimal bidang perumahan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terlaksananya penyusunan standar pelayanan minimal bidang perumahan di Provinsi Sumatera Barat.

- e) Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 682.944.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 638.940.400,00 atau 93,56% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terupdatenya data rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Barat.
- f) Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 344.000.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 334.674.700 atau 97,29% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya pendampingan terhadap penyempurnaan Dokumen Penyediaan Perumahan (RP3KP) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil meningkatnya tersusunnya Dokumen Penyediaan Perumahan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menjadi dokumen pendukung bagi pelaksanaan penyediaan perumahan.
- 7) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- 1) Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dan Supervisi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.153.088.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 1.114.274.865,00 atau 96,63% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) terdiri dari :
- Perencanaan PLP2K-BK Kawasan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
 - Perencanaan PLP2K-BK Kabupaten Pasaman Barat
- Dengan hasil Tersedianya Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh pada Kawasan Sasaran yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.
- 2) Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.298.511.630,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 5.663.426.493,00 atau 68,25% dan realisasi fisik sebesar 87,2% berupa Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan

Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Dengan hasil terwujudnya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) terdiri dari :

- Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi Kawasan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, pekerjaan terlaksana dengan progres pekerjaan selesai 100%.
 - Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi Kawasan Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman, pekerjaan tidak terlaksana seluruhnya dan progres pekerjaan yang dapat diselesaikan 55,43%.
 - Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi Kawasan Strategis Danau Singkarak Kabupaten Solok, pekerjaan terlaksana dengan progres pekerjaan selesai 100%.
- 3) Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 1.372.719.976,00 atau 98,05% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Pembangunan Kawasan Strategis dan Khusus. Dengan hasil tersedianya PSU di Kawasan Strategis dan khusus. Pembangunan PSU di Kawasan Linggai Kabupaten Agam merupakan pembayaran kontrak Tahun 2018 yang pekerjaannya pada saat akhir tahun anggaran 2018 belum selesai dilaksanakan. Pekerjaan yang dilaksanakan terdiri dari : 1). Pembangunan Kawasan pariwisata Linggai Kabupaten Agam, 2). Pengawasan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam. 3). Lanjutan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam dan Pengawasan.
- 4) Updating Data Kawasan Kumuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 873.756.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp 842.470.750,00 atau 98,05% dan realisasi fisik 100% berupa terupdatenya data kawasan kumuh di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dan tersedianya database kondisi serta lokasi sebagai dasar dalam pelaksanaan penanganan kumuh sesuai kewenangan.

- 8) Program Pengelolaan Pertanahan
- a) Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.808.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 77.199.960,00 atau 91,03% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah. Dengan hasil meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah dalam Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah.
 - b) Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.752.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 44.942.610,00 atau 85,2% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat. Dengan hasil meningkatnya PemahamanAparatur Pemerintah dalam Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat.
 - c) Bimtek Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86.708.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 77.893.750,00 atau 89,83% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pertanahan. Dengan hasil meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dalam pengelolaaln pertanahan.
 - d) Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.244.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 46.306.796,00 atau 92,16% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan penanganan masalah pengelolaan pertanahan. Dengan hasil meningkatnya pemahaman aparaturn pemerintah dalam pelaksanaan inventarisasi dan penanganan masalah pengelolaan pertanahan.
 - e) Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.682.847,00 terealisasi sampai

desember 2019 sebesar Rp. 103.287.916,00 atau 96,82% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya pembinaan dan monitoring pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan hasil meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

- f) Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.236.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 60.753.755,00 atau 97,62% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terwujudnya penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Barat.
- g) Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.208.000,00 terealisasi sampai desember 2019 Rp. 41.124.000,00 atau 93,02% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan monitoring pemberian izin lokasi. Dengan hasil meningkatnya pemahaman aparat pemerintah dalam pemberian izin lokasi.

c. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Sasaran strategis meningkatnya kualitas permukiman memiliki indikator kinerja berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan dengan target yang telah ditentukan yaitu 3 (tiga) lokasi. Realisasi dari sasaran strategis ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja dengan target 3 lokasi pada tahun 2019 dapat dicapai 100%. Peningkatan kualitas kawasan permukiman merupakan sasaran yang bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh permukiman. Kawasan kumuh permukiman yang ditangani merupakan kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 hektar. Target penanganan kawasan kumuh masih banyak yang belum ditangani melihat dari total luas kawasan kumuh di provinsi adalah 7317, 85 hektar. Penanganan kawasan kumuh dari tahun 2017, 2018 dan 2019 telah dilaksanakan pada 7 lokasi. Beberapa kegiatan yang mendukung penanganan kawasan kumuh di tiga lokasi yang dilaksanakan tahun 2019 adalah :

1. Pembangunan PSU Kawasan Strategis Danau Singkarak berlokasi di Kabupaten Solok berupa pembangunan drainase untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
2. Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya berupa pembangunan jalan lingkung dan drainase sebagai prasarana penunjang permukiman.
3. Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sontang Cubadak di Kabupaten Pasaman dengan membangun PSU penunjang permukiman kumuh berupa drainase dan pembangunan MCK.

d. Meningkatnya Kualitas Perumahan

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perumahan dengan indikator kinerja mengurangi backlog rumah dengan target 1% penambahan kebutuhan dan ketersediaan rumah dapat dicapai tahun 2019. Backlog rumah adalah indikator untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah dari segi sisi kepenghunian dan kepemilikan. Backlog rumah dari perspektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal : 1 keluarga menghuni 1 rumah. Backlog Kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership rate /persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri. Capaian kinerja dari indikator ini terealisasi sebesar 0,72% karena terkendala terhadap ketersediaan data pembangunan rumah yang belum lengkap. Pemenuhan Data pembangunan rumah yang dianalisis untuk melihat pengurangan backlog pada tahun 2019 hanya berasal dari pembangunan rumah yang dilakukan oleh pengembang sedangkan data pembangunan rumah secara pribadi atau swakelola belum tersedia.

Tabel 3.4
Backlog Perumahan

Backlog Kepemilikan (BKKBN) (Unit)	Pembangunan Rumah Tahun 2019 (REI+Rusun MBR) (Unit)	Penurunan Backlog (persentase)	Target	% Capaian
343.189	2473	0,72%	1%	72%

Berdasarkan data yang bersumber dari BKKBN untuk tahun 2019 backlog kepemilikan rumah di Provinsi Sumatera Barat adalah 343.189 unit artinya masih ada kekurangan rumah sebagai tempat hunian bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan kebutuhan rumah yang bisa di data saat ini hanya dari penyediaan rumah yang di bangun oleh pengembang berjumlah 2.226 unit, pembangunan rumah susun oleh pemerintah pusat dengan jumlah 127 unit dan pembangunan rumah khusus oleh pemerintah pusat dengan jumlah 120 unit dengan total 2.473 unit. Konsep mengkhuni dalam perhitungan backlog tersebut merepresentasikan bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa mengkhuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/mengkhuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya (secure tenure).

e. Meningkatkan Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah

Bidang pertanahan memiliki sasaran strategis meningkatkan perencanaan dan penetapan penggunaan dan indikator kinerja persentase fasilitasi pengadaan dan masalah pertanahan dengan target kinerja 85 %. Realisasi dari target kinerja sasaran tersebut dilihat dari fasilitasi pengadaan dan permasalahan pertanahan yang dilaksanakan mencapai 85% sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil koordinasi dengan beberapa kabupaten/kota, dapat dihimpun beberapa masalah pertanahan sebagai berikut.

Tabel 3.5
Daftar Masalah Tanah Kosong/Terlantar

No	Kabupaten/Kota	Tanah Terlantar/Kosong	Keterangan
1.	Kabupaten Solok	1. Berkas HGU PT. Perkebunan Zanibar No. 01/1969, Saniang Baka luas 320,9 hektar berakhir tanggal 20-06-1998. 2. Bekas HBG PT. Embaki No. 03/1998, Bukik Subang luas 8.000 hektar berakhir 2003. 3. Tanah PT. Perkebunan Alam Permai Sumbar Nusa No. 3/1998, Kubang Nan Pauh Sepayang luas 390 hektar berakhir 2018. 4. Bekas HGU PT. Karatau Lama Sejati, di Labuah Saiyo luas 682 hektar berakhir 31-12-2009, telah ditetapkan terlantar dengan Kep. No. 73/PTT-HGU/BPN/2013 tanggal 27-9-2013	Umumnya dikuasai masyarakat
2	Kabupaten	Ex HGU di Nagari Batang Lambau Kecamatan	Dikuasai masyarakat

	Pasaman Barat	Kinali seluas 1.391 hektar.	lebih kurang 300 orang penggarap, dan telah diusulkan sebagai tanah terlantar
3	Kabupaten Solok Selatan	Bekas HGU PT. Golden Arm Engineering Coy.Ltd Ni. 1/Desa Sukabumi Lubuk Gadang Kecamatan Sangir seluas 1.537 hektar berakhir tanggal 31-12-2001.	Telah diusulkan sebagai objek TORA untuk redistribusi tanah seluas 1.000 hektar.
4	Kabupaten Pesisir Selatan	Tanah Pencadangan Transmigrasi SK Gubernur Sumbar 21/GSB/1979 tgl 23 Januari 1979 seluas 38.000 hektar di Desa Silaut Kecamatan Silaut.	Lahan cadangan transmigrasi yang tidak termanfaat optimal dikuasai masyarakat

Tabel 3.6
Daftar Masalah Pengelolaan dan Penetapan Tanah Ulayat

No	Jenis Masalah	Kendala/Pokok Persoalan
1	Urusan pertanahan termasuk urusan penetapan tanah ulayat telah dikelola oleh OPD dalam bentuk dinas, tidak lagi pada sekretaria, kecuali di Kabupaten Pasaman masih pada sekretariat daerah pada bagian pemerintah.	Pada umumnya kabupaten/kota di Sumatera Barat telah mengacu pada peraturan pembentukan perangkat daerah dalam menempatkan unit organisasi pengelola urusan pertanahan. Kabupaten Pasaman masih meletakkan pengelolaan urusan pertanahan di sekretariat karena memandang urusan pertanahan masih bersifat administrasi dan koordinatif yang lebih efektif jika ditempatkan pada sekretariat daerah.
2	Inventarisasi tanah ulayat secara menyeluruh belum dilakukan oleh kabupaten/kota, hanya dilakukan ketika ada kasus sengketa/konflik terjadi.	Disebabkan belum adanya anggaran tersendiri untuk kegiatan tersebut/keterbatasan anggaran. Belum mempunyai dasar hukum yang kuat dalam bentuk perda/perbub sebagai pedoman inventarisasi dan mekanismenya.
3	Belum ada kabupaten/kota yang melakukan penetapan tanah ulayat masyarakat hukum adat.	Disebabkan belum ada permohonan penetapan dar masyarakat hukum adat. Minimnya pemahaman aparaturnya dan sosialisasi ke masyarakat hukum adat akan pentingnya penetapan tanah ulayat sebagai bentuk pengakuan dan penegakan tanah ulayat.

4	Tindak lanjut Perda Provinsi No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya oleh kabupaten/kota	Belum menjadi prioritas dalam program legislasi di daerah kabupaten/kota. Karakteristik bentuk penguasaan pemanfaatan, pemilikan dan penggunaan serta jenis tanah ulayat yang beragam menyulitkan untuk mengatur dalam bentuk perda kabupaten/lota, dan perlu penelitian yang komprehensif.
---	---	--

Beberapa masalah ganti rugi dalam penyediaan tanah untuk pembangunan yang telah difasilitasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Daftar Masalah Ganti Rugi

No	Jenis Masalah	Pembangunan	Pokok Masalah/Penanganan
1	Masalah Ganti Kerugian	Pembangunan Jalan Tol Sta. 0 – Sta 4,2 Km di Kabupaten Padang Pariaman.	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai ganti kerugian dibawah NPOP dan masyarakat menolak • Melakukan rapat-rapat koordinasi penyelesaian sampai pada tingkat Forkopimda Kabupaten hingga provinsi. • Penyuluhan/pendekatan ke masyarakat. • Mendorong evaluasi hasil penilaian KJPP/apraisal oleh MAPPI • Memberikan pemahaman upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat • Memohon fasilitasi pada Kemenko Perekonomian • Melaporkan dan memohon fasilitasi ke presiden melalui staf khusus kepresidenan, Menses Neg, dan Menteri ATR/BPN • Meneruskan pengaduan masyarakat ke PPAJP Kemeterian Keuangan RI selaku pembina KJPP/Jasa Penilai
2	Masalah Ganti Kerugian/Pendaftaran Tanah	Pembangunan Poltekel Kabupaten Padang Pariaman	Masyarakat keberatan dengan nilai ganti kerugian oleh apraisal, dan telah mengajukan gugatan ke PN hingga inkarh, namun Pemprov tidak lagi menganggarkan biaya ganti kerugian. Memfasilitasi agar biaya ganti kerugian

			<p>dianggarkan pada Kementerian Perhubungan.</p> <p>Tuntutan Yusneli Gami, selaku salah satu pemilik bangunan dalam lokasi Poltekel, menuntut ganti kerugian bangunannya belum dibayarkan. Penyelesaian akhirnya sampai pada proses pengadilan negeri Pariaman, yang diawali proses mediasi, dan saat ini masih berlangsung sidang di PN Pariaman.</p> <p>Terkait pendaftaran tanah, setelah pengukuran ulang oleh BPN Kabupaten Padang Pariaman terdapat kekurangan luas lahan seluas 1,6 hektar dari luas yang telah dihibahkan oleh Pemprov Sumbar ke Kementerian Perhubungan. Dari hasil pembahasan diduga kekurangan tersebut akibat adanya pembuatan peta bidang tanah ulayat di dalam lokasi tanah Poltekel yang telah dibebaskan. Terhadap hal ini tengah dilakukan kajian kembali atas bidang-bidang tanah di lokasi Poltekel yang telah dibebaskan oleh Pemprov dan dihibahkan ke Kementerian Perhubungan oleh BPN Kabupaten Padang Pariaman.</p>
3	Masalah Ganti Kerugian	Pembangunan DI Batang Sinamar	<p>An. Suhemi/Yulinar menuntut kekurangan bayar ganti rugi tanahnya yang belum dibayar seluas 1.000 m², karena menurutnya tanahnya seluas ±4.700 m sementara yang dibayar hanya ±3.650 m melalui Tim Sembilan Tahun 2009. Solusi pengukuran ulang dan musyawarah.</p> <p>Terakhir dilakukan permohonan pendapat hukum ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.</p>
4	Masalah Santunan Tanah	Pembangunan Kawasan Pendidikan Tarok City di Kabupaten Padang Pariaman	<p>Tanah yang digunakan adalah tanah negara bekas HGU yang telah berakhir, namun telah banyak dikuasai masyarakat, sehingga tidak dapat diberikan ganti kerugian.</p> <p>Masyarakat mengharapkan kompensasi/santunan.</p> <p>Untuk mendapatkan santunan, perlu adanya keputusan dari kemenko perekonomian dan untuk itu telah di fasilitasi insatnsi terkait untuk mendapatkan keputusan tersebut, dalam bentuk pembinaan penyiapan dokumen pendukung permohonan, sebelum proses pemberian santunan diberikan sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku.</p>

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2019 sebesar Rp. 16.809.306.832,00 dengan penyerapan anggaran menunjukkan hasil yang baik yaitu Rp. 13.733.191.786,00 atau 81,7% untuk realisasi keuangan dan 99,64% untuk realisasi fisik pelaksanaan kegiatan. Anggaran tidak terserap karena adanya beberapa pekerjaan pembangunan yang tidak selesai dilaksanakan dan efisiensi anggaran. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	% KEUANGAN	% FISIK
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.393.329.950	1.347.547.311	96,71%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.465.000	2.667.950	77,00%	100%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	197.580.528	197.580.516	100,00%	100%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	89.997.400	89.976.060	99,98%	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.398.000	57.333.014	99,89%	100%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.992.059	8.869.740	98,64%	100%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.291.000	8.160.000	87,83%	100%
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	938.605.963	904.715.031	96,39%	100%
8	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	88.000.000	78.245.000	88,91%	100%
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	607.148.305	562.956.464	92,72%	100%
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	142.910.500	141.535.114	99,04%	100%
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	31.750.000	31.694.000	99,82%	100%
11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	432.487.805	389.727.350	90,11%	100%
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	57.527.800	57.527.800	100,00%	100%

12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	57.527.800	57.527.800	100,00%	100%
IV	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	84.220.800	61.600.700	73,14%	100%
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	84.220.800	61.600.700	73,14%	100%
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	650.589.000	570.501.100	87,69%	100%
14	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	65.762.000	43.810.100	66,62%	100%
15	Penatausahaan Keuangan SKPD	312.322.000	285.890.300	91,54%	100%
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.630.000	29.466.140	59,37%	100%
17	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	68.889.000	60.085.560	87,22%	100%
18	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	153.986.000	151.249.000	98,22%	100%
VI	Pengembangan Perumahan	1.803.496.500	1.688.657.540	93,63%	100%
19	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	106.700.000	86.361.000	80,94%	100%
20	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	123.852.500	106.217.400	85,76%	100%
21	Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	351.000.000	343.217.440	97,78%	100%
22	Updating Data Rumah Tidak Layak huni di Provinsi Sumatera Barat	682.944.000	638.940.400	93,56%	100%
23	Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota	344.000.000	334.674.700	97,29%	100%
24	Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	195.000.000	179.246.600	91,92%	100%
VII	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	11.725.355.630	8.992.892.084	76,70%	96,82%
25	Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	1.153.088.000	1.114.274.865	96,63%	100%
26	Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	8.298.511.630	5.663.426.492,35	68,25%	87,27%

27	Updating Database Kawasan Kumuh	873.756.000	842.470.750	96,42%	100%
28	Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal	1.400.000.000	1.372.719.976,50	98,05%	100%
VIII	Pengelolaan Pertanahan	487.638.847	451.508.787,00	92,59%	100%
29	Bimtek Pengelolaan Pertanahan	86.708.000	77.893.750,00	89,83%	100%
30	Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	50.244.000	46.306.796,00	92,16%	100%
31	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	106.682.847	103.287.916,00	96,82%	100%
32	Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	62.236.000	60.753.755,00	97,62%	100%
33	Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	84.808.000	77.199.960,00	91,03%	100%
34	Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	44.208.000	41.124.000,00	93,02%	100%
35	Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	52.752.000	44.942.610,00	85,20%	100%
	JUMLAH	16.809.306.832	13.733.191.785,85	81,70%	99,60%



4.1 KESIMPULAN

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja tersebut, maka perlu diuraikan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

utamanya dalam proses pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Permasalahan dan kendala tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian administrasi
2. Penyelesaian Laporan Akhir yang belum disempurnakan
3. Masih kurangnya peraturan operasional dari Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah
4. Perlunya sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD baru.
5. Target pendanaan perlu sesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai
6. Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan
7. Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar)
8. Belum lengkapnya data PSU (Prasarana, Sarana, Umum) kawasan permukiman lintas kabupaten/kota.

4.2 SARAN

Tingkat capaian kinerja menunjukkan outcome yang akan diciptakan oleh kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil maksimal perlu mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi dan pengendalian secara rutin. Laporan kinerja merupakan alat evaluasi sehingga kendala yang muncul dapat dicari solusinya dan menjadi bahan perbaikan kinerja.